



P U T U S A N

Nomor : 125/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEO DARMADI als ALIONG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 27 Nopember 1950;
Jenis kelamin : Laki – laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Masdulhak no.12-A Kel. Angrung Kec. Medan
Polonia Kota Medan;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Komisaris Utama PT. INVILON SAGITA;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 27 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDM-512/Euh.2/MDN/06/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa LEO DARMADI ALS ALIONG, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012, hari Jumat tanggal 29 September 2012 dan pada hari Rabu 10 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di PT. Invilon Sagita Jl. Medan Binjai KM 70,5/ Jl. Mesjid Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa LEO DARMADI Als ALIONG, menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan semetara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh melakukan intimidasi dalam bentuk apapun perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa adalah seorang Komisaris Utama pada PT Invilon Sagita sejak tahun 1991, berdasarkan akta pendirian PT.Invilon Sagita Nomor: 59 tanggal 14 Maret 1991 yang dibuat di Kantor Notaris Linda Herawati SN.dengan struktur kepengurusan PT.Invilon Sagita yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi dan pengurus pengurus lainnya adalah sebagai berikut :1. Pemegang Saham ; a. Leo Darmadi sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) saham, b.Suwanto Tannadi sebanyak 10 (sepuluh) saham, dengan nilai 1 (satu) saham sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ; 2.Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Leo Darmadi; 3.Dewan Direksi : Direktur I ;Suwanto Tannadi; Direktur II. Hasan Bahari, Kemudian berdasarkan Akta yang terakhir yaitu Berita Acara nomor 22 tanggal 26 Januari 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Go Uton Utomo,SH. Yang beralamat di Jalan Sutomo No.546 Medan, terdakwa menjabat sebagai Komisaris Perusahaan tersebut berqerak dalam bidang Usaha produksi; a.pembuatan pipa paralon (PVC); b.pembuatan pintu kamar mandi yang terbuat dari plastic, c . Pembuatan talang air yang terbuat dari plastik, d. Pembuatan atap invidek terbuat dari plastik; e.pembuatan selang spiral terbuat dari plastik dll ; adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima laporan dari Direktur Utama dan Kepala Personalia dan melakukan pengecekan ke Pabrik/Kantor, sedangkan terdakwa memiliki kebijakan antara lain: a.melakukan PHK terhadap karyawan; b. Menaikkan gaji karyawan ; c. Membeli mesin, bahan baku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ;d. Pengeluaran uang, adapun susunan pengurus/management dari PT Invilon SAGITA sesuai akta yang terakhir yakni Berita Acara Nomor:22 tanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dikantor Notaris Go Uton Utomo.SH yang beralamat di Jalan Sutomo No.546 Medan adalah sebagai berikut :

a.Komisaris ; Leo Darmadi Als Aliong ;b. Direktur Utama; Hendra Cipta Pardede; c.Direktur ;Ny Ilnsand Sukardi,yang terdiri dari bagian bagian; a.Marketing; b.Gudang ;c.Produksi,dengan jumlah karyawan kurang lebih 308 orang, selanjutnya sekira bulan Mei 2007, Saksi Khairul Syahputra mulai diterima bekerja pada PT.INVILON SAGITA, pada bagian operator pipa menjaga mesin pembuat pipa pada waktu produksi, kemudian sekira tahun 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ditempatkan pada bagian tehniisi mesin produksi, memperbaiki mesin produksi yang rusak, dengan menerima gaji antara Rp. 1.740.000.- sampai dengan Rp. 1.900.000.- per bulan, Selanjutnya sekira bulan April 2002 Saksi Mahyudin diterima bekerja pada PT.INVILON SAGITA dan ditempatkan pada bagian operator bahan dan menerima gaji antara Rp.900.000 sampai dengan 1.500.000,- perbulan, selanjutnya sekira bulan Juli 2004 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 saksi Abdul Karim bekerja pada PT. INVILON SAGITA ditugaskan pada bagian tehniisi dengan besar gaji yang diterima oleh saksi berkisar antara Rp.2.000.000. - (dua juta rupiah) hingga Rp. 2.350.000 . - (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),selanjutnya sekira tanggal 22 Agustus 2006 Saksi Zulkifli Batubara mulai diterima bekerja pada PT.Invilon Sagita yang ditugaskan pada baqian operator masak bahan dengan menerima gaji antara Rp.800.000.- sampai dengan Rp.1.200.000.- perbulan,kemudian sekira tanggal 20 Juli 2010,Saksi Syahdan Limbong mulai diterima bekerja pada PT.INVILON SAGITA ditempatkan pada bagian gulung dinamo dan listrik dengan mendapatkan gaji antara Rp.1,500.000.- sampai dengan Rp.1.650.000.- perbulan, kemudian sekira tanggal 4 September 2012, Saksi saksi Zulkifli Batubara, Khairul Syahputra, Syahdan Limbong, Mahyudin, Abdul Karim beserta karyawan lainnya berjumlah sekira 35 orang, mengundang Saksi Golan BP Hasibuan selaku Ketua SBRI Deli Serdang, yang mana bertujuan untuk membentuk SBRI pada PT.INVILON SAGITA, atas undangan tersebut kemudian Saksi Golan BP Hasibuan datang memenuhi undangan, kemudian rapat dilakukan di rumah salah seorang karyawan PT.INVILON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGITA, adapun hasil keputusan rapat tersebut menghasilkan Susunan pengurus sebagai berikut; 1.Ketua; Zulkifli Batubara; 2.Wakil Ketua Khairul Syahputra; 3.sekretaris; Syahdan Limbong;4. Wakil SekretarisMahyudin; Bendahara Abdul Karim, dengan masa bakti 12 September 2012 sampai dengan 12 September 2014, sesuai dengan SK dari DPC SBRI Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan di Deli Serdang tanggal 12 September 2012.setelah pembentukan pengurus SBRI tersebut Saksi-saksi dan karyawan lainnya bekerja seperti biasa, kemudian sekira tanggal 20 September 2012, Saksi Zulkifli Batubara dimutasikan ke bagian lansir pipa, kemudian Saksi menanyakan perihal mutasi tersebut kepada terdakwa, lalu dijawab oleh terdakwa " ah. . sudah saya tidak mau tahu,pokoknya kamu sekarang bekerja dibagian lansir pipa " kemudian Saksi Zulkifli Batubara kembali bekerja seperti biasa,beberapa hari kemudian Mernawaty alias Achin menghubungi Saksi Hendra Cipta Pardede dan mengatakan pesan dari terdakwa agar memanjil Saksi Zulkifli Batubara untuk diberhentikan, kemudian Saksi Hendra Cipta Pardede memanggil Saksi Zulkifli Batubara dan mengatakan " Bahwa Perusahaan tidak membutuhkan anda lagi" lalu dilawab oleh Saksi Zulkifli Batubara "apa sebabnya ?" lalu di jawab oleh Saksi Hendra Cipta Pardede " tidak ada sebab, kamu kan tahu sendiri Perusahaan ini baqaimana " selanjutnya saksi Zulkifli Batubara mengatakan " kalau memang begitu saya minta surat tanda bukti PHK " kemudian dijawab oleh saksi Hendra Cipta Pardede " kamu kan sudah tahu bahwa di Perusahaan ini tidak pernah mengeluarkan apapun apalagi surat PHK.."selanjutnya Saksi Hendra Cipta Pardede memerintahkan Saksi Suwardi untuk membuat Surat keterangan tidak bekerja lagi untuk Saksi Zulkifli Batubara,kemudian sekira tanggal 19 September 2012 setelah keluar Surat pencatatan dari Disnaker, tentang Susunan kepengurusan SBRI PT.INVILON SAGITA yang baru dibentuk tersebut, selanjutnya sekira tanggal 19 September 2012 Saksi Khairul Syahputra melalui Saksi Hendra Cipta Pardede diberhentikan dari Perusahaan tanpa mendapat surat PHK, dimana mula-mula saks Khairul Syahputra hendak mengabsen, namun saksi melihat bahwa kartu absen saksi tidak ada, lalu satpam yang bertugas mengatakan kartu absen saksi telah ditarik oleh terdakwa, kemudian saksi diminta agar menghadap terdakwa sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di perusahaan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "yu buruh saya dan saya butuh yu maka baik baiklah kerja, yu jangan melawan" kemudian Saksi mengatakan " saya tidak pernah melawan pak,saya sudah 11 tahun kerja, yang saya minta adalah hak hak saya tentang upah " lalu terdakwa mengatakan " udah urusan upah sama Pardede saja " kemudian sekira tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 11.30.wib. Saksi Syahdan Limbonq hendak mengabsen, namun kartu absen saksi sudah tidak ada, lalu Satpam yang bertugas mengatakan kepada Saksi bahwa kartu absen sudah ditarik dan besok diminta agar menghadap kepada terdakwa, sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi menemui terdakwa di Perusahaan, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi " yu butuh saya, dan saya butuh yu, maka baik baiklah kerja, yu jangan melawan" kemudian Saksi mengatakan " saya tidak pernah melawan pak,saya sudah 11 tahun kerja, yang saya minta adalah hak hak saya tentang upah " lalu terdakwa mengatakan " udah urusan upah sama Pardede saja " selanjutnya Saksi Syahdan Limbonq, di berhentikan dari Perusahaan, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 10.00.Wib.Saksi Abdul Karim mau mengabsen di Kantor Satpam,namun kartu absen saksi sudah tidak ada,kemudian saksi pergi ke kantor personalia menemui Saksi Hendra Cipta Pardede, lalu saksi bertanya "kek mana kartu kami kok tidak ada "lalu dijawab oleh Saksi Hendra Cipta Pardede "kartu kalian diambil" lalu saksi mengatakan " kenapa diambil " kemudian saksi Hendra Cipta mengatakan " karena berserikat, kasus kalian sama dengan kawan kalian " selanjutnya Saksi Abdul Karim mengatakan " kenapa rupanya kalau kami berserikat " kemudian Saksi Hendra Cipta Pardede mengatakan ' Bos takut efeknya ke Perusahaan selanjutnya "selanjutnya Saksi Abdul Karim diberhentikan melalui Saksi Hendra Cipta Pardede dengan mengatakan " tahu sendirilah kalian disini bahwa Bos paling tidak suka kalau ada Serikat di Perusahaan ini " kemudian sekira tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 11.30.Wib.Saksi hendak mengabsen namun kartu absen saksi tidak ada, kemudian Satpam mengatakan kepada Saksi, bahwa kartu absen sudah diambil dan agar saksi menghadap kepada terdakwa, keesokan harinya Saksi Mahyudin diberhentikan melalui Saksi Hendra Cipta Pardede, dari Perusahaan tanpa mendapat Surat PHK dengan mengatakan " tahu sendirilah kalian disini bahwa Bos paling tidak suka kalau ada Serikat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ini, kemudian Saksi saksi menanyakan Surat PHK kepada Saksi Hendra Cipta Pardede, lalu dijawab oleh Saksi Hendra Cipta Pardede " disini tidak pernah ada mengeluarkan surat PHK akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi saksi Zulkifli Batubara, Khairul Syahputra, Syahdan Limbong, Mahyudin dan Abdul Karim merasa keberatan karena diberhentikan secara semena mena oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 28 jo pasal- 43 UU RI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ serikat Buruh.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-512/Mdn/06/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LEO DARMADI alias ALIONG** bersalah melakukan tindak pidana "menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh melakukan intimidasi dalam bentuk apapun" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 jo Pasal 43 UU RI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **LEO DARMADI alias ALIONG** dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama CHAIRULSYAH, bagian Produksi Pipa yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 19 September 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama ZULKIFLI BATUBARA, bagian Langsir Pipa yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama ABD. KARIM, bagian Produksi Pipa Sagita yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 09 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama SYAHDAN LIMBONG, bagian Gulung Dinamo yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 09 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama MAHYUDIN II, bagian Produksi Bahan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 10 Oktober 2012, **terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 1613/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LEO DARMADI alias ALIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghalang-halangi buruh untuk membentuk menjadi pengurus atau, menjadi anggota dan/atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, atau melakukan mutasi”;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama CHAIRULSYAH, bagian Produksi Pipa yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 19 September 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama ZULKIFLI BATUBARA, bagian Langsir Pipa yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 28 September 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama ABD. KARIM, bagian Produksi Pipa Sagita yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 09 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama SYAHDAN LIMBONG, bagian Gulung Dinamo yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 09 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama MAHYUDIN II, bagian Produksi Bahan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 10 Oktober 2012, **terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 250/Akta.Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014;
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 255/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014;

- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 08 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014;
- VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 08 Januari 2014, No. W2.U1/245/HK.01/I/2014, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 1613/Pid.B/2013/PN-Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 13 Januari 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 1613/Pid.B/2013/PN.Mdn, dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 08 Mei 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 28 jo pasal- 43 UU RI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 1613/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal No. 21 tahun 2000 dan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 1613/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **9 Juni 2014**, oleh Kami : **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 125/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
SH.MH.

H. MACHMUD RACHIMI,

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SH.MH.

HAMONANGAN RAMBE,